



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOSINA DEGEI : umur 44 tahun, Lahir di Okaitadi, 24 Oktober 1966, bertempat tinggal di RT.05, Jalan Kendari, Kampung Kali Susu, Nabire, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

HAM PIGOME : umur 48 tahun, Lahir di Okaitadi Tahun 1962, bertempat tinggal di Jalan F. Kalasuat RT.05, Jalan Kendari, Kampung Kali Susu, Nabire, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ;

Setelah membaca pula berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 24 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 01 Maret 2011 dan terdaftar di dalam register perkara dibawah No. 06/Pdt.G/2011/PN.NBE, telah menggugat Tergugat atas alasan dan untuk hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan melakukan pernikahan menurut adat suku Mee tanggal 12 April 1992 ;-----
- 2 Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 4 anak;-----
- 3 Bahwa tahun 1992 hingga 1995 kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun ;-----
- 4 Bahwa tahun 1995 hingga sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit rukun kembali ;-----

Page 1 of 11 PUTUSAN Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN-NBE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa sejak pernikahan tahun 1992 sampai tahun 2004, Tergugat (Suami) tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat (Isteri) untuk keperluan keluarga. Beras untuk makan kekurangan karena dipegang oleh tergugat, disimpan dalam kamar terkunci ;-----
- 6 Bahwa setelah melahirkan anak yang Ke-3 (tiga) mulai cemburu dengan keluarga dekat dan Family pernah pukul 5 Orang, pada tahun 1994 pisah kamar dan perjudian terus ;-----
- 7 Bahwa setelah melahirkan anak yang Ke-3 (tiga) Tergugat mulai keluar rumah jam 5 Pagi dan masuk rumah jam 12 Malam, makan makanan yang disiapkanpun oleh tergugat tidak pernah dimakan ;-----
- 8 Pada tahun 2004, Tergugat membawa masuk Isteri kedua dalam rumah, mereka berdua hidup sebagai suami-isteri ;-----
 - a Surat Pernikahan ;
 - b Akte Kelahiran anak-anak;
 - c Aalat-alat dapur ;
 - d Pakaian
- 8 Surat keterangan masalah keluarga yang ditandatangani oleh Ketua RT.IV kalisusu tanggal 12-10-2005 (Terlampir) ;-----
- 9 Pada tahun 2006 Penggugat pergi kekantor, Tergugat ambil jatah beras 2 bulan, pada bulan 3 tergugat melarang Penggugat mengambil jatah beras lagi ;-----
- 10 Bahwa Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalannya dengan perceraian secara adat mee pada tanggal 17 Nopember 2006 (Terlampir) ;-----
- 11 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah benar-benar dan buat sah, maka mohon Majelis Hakim memutuskan, bahwa permohonan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala Konsekwensi hukumnya ;-----

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas sesuai dengan UU. No. 07 tahun 1975, Pasal 09 Huruf b dan f, tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1975, tentang Perkawinan, Penggugat memohon kepada Bapak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberi putusan

- 1 Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Mengatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilansungkan secara adat suku mee di Okeitadi, tanggal 12 April 1992, Putus karena Perceraian menurut suku adat Mee ;-----
- 3 Menyatakan anak-anak hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat agar tinggal bersama/diasuh, dididik oleh Penggugat (1 Orang Anak diasuh oleh Penggugat dan 3 Orang Anak diasuh oleh Tergugat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat dan mohon Putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum Majelis Hakim mulai memeriksa perkara ini telah menunjuk H.E. FRANS SIHALOHO, SH., MH. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi usaha damai yang telah diupayakan oleh mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas pembacaan Gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, tetap pada Gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dipersidangan mengajukan Jawaban lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada Prinsipnya Tergugat mengakui secara garis besar dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada dalil-dalil gugatan yang secara tegas di sangkal atau dibantah Tergugat ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin ke-5 yang menyatakan sejak pernikahan tahun 1992 sampai tahun 2004, Tergugat (Suami) tidak pernah menyerahkan penghasilannya kepada Penggugat (Isteri) untuk keperluan keluarga dan Beras untuk makan kekurangan karena dipegang oleh tergugat, disimpan dalam kamar terkunci adalah tidak benar, dengan dalih Tergugat sedang mengambil kredit sehingga tergugat tidak bisa menyerahkan Penghasilan secara maksimal kepada Penggugat, dan mengenai masalah beras Tergugat berdalih bahwa Penggugat yang sebenarnya tidak mau ambil sendiri beras tersebut ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin ke-7 yang menyatakan setelah melahirkan anak yang Ke-3 (tiga) Tergugat mulai keluar rumah jam 5 Pagi dan masuk rumah jam 12 Malam, makan makanan yang disiapkanpun oleh tergugat tidak pernah dimakan adalah tidak benar, dengan dalih Tergugat sbenarnya Keluar rumah Jam 7 (Tujuh) Pagi dan Pulang Jam 3 (Tiga) Sore dari Kantor ;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin ke-8 yang menyatakan Pada tahun 2004, Tergugat membawa masuk Isteri kedua dalam rumah, mereka berdua hidup sebagai suami-isteri disebabkan karena Tergugat pada saat itu baru selesai Operasi Hernia dan dengan kondisi Penggugat yang sudah tidak lagi tinggal bersama dengan tergugat mengakibatkan Tergugat yang masih dalam keadaan sakit harus mengurus anak-anaknya seorang diri, dengan keadaan seperti itu membuat tergugat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yang kemudian dijadikan Isteri Ke-2 untuk membantu Tergugat mengurus Keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

- 1 Surat Berita Acara masalah pembayaran 3 (tiga) Orang Anak Laki-laki tertanggal 17 Nopember 2006 antara HAM PIGOME dan YOSINA DEGEI yang diberi tanda bukti P.1;-----
- 2 Surat Keterangan masalah keluarga antara HAM PIGOME dan YOSINA DEGEI tertanggal 12 Oktober 2005 yang diberi tanda bukti P.2;-----
- 3 Foto Copy Akta Kelahiran, tanggal 3 September 1994, atas nama ABET PIGOME yang diberi tanda bukti P.3 ;-----
- 4 Foto Copy Akta Kelahiran, tanggal 20 Maret 1995, atas nama SEMUEL PIGOME yang diberi tanda bukti P.4;-----
- 5 Foto Copy Akta Kelahiran, tanggal 9 Desember 2008, atas nama SPANYA PIGOME yang diberi tanda bukti P.5;-----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah diteliti serta telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang **Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 **Saksi : YULIUS DEGEI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dimana Orang Tua Saksi dan Orang Tua Penggugat adalah kakak beradik ;-----
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang perihal Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat YOSINA DEGEI (Isteri) terhadap Tergugat HAM PIGOME (Suami) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah secara adat Suku Mee;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Mas Kawin yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Menikah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;-----
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lahir 4 (Empat) Orang Anak, diantaranya 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak Perempuan. Anak yang Pertama bernama ABET PIGOME, yang Kedua bernama SAMUEL PIGOME, yang Ketiga bernama SALOMI PIGOME, dan anak yang terakhir bernama SPANYA PIGOME ;-----
- Bahwa 3 (tiga) Orang Anak laki-laki sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dan 1 (satu) Orang anak perempuan berada dalam Penguasaan Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun mereka sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa benar sekarang Tergugat telah mempunyai Isteri lagi namun saksi tidak tahu nama dari Isteri Tergugat tersebut ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan Perceraian secara adat ;-----
- Bahwa Perceraian Adat tersebut dihadiri oleh keluarga, tetangga, dan Tua-tua Adat, dan yang berbicara pada saat itu adalah kepala desa ;-----
- Bahwa benar Tergugat telah membayar denda adat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).-----

2 Saksi : DEMIANUS

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat, dimana Tergugat merupakan kakak kandung saksi ;-
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang perihal Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat YOSINA DEGEI (Isteri) terhadap Tergugat HAM PIGOME (Suami) ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah secara adat Suku Mee ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Mas Kawin yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat Menikah adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;-----
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat lahir 4 (Empat) Orang Anak, diantaranya 3 (tiga) anak laki-laki dan 1 (satu) anak Perempuan. Anak yang Pertama bernama ABET PIGOME, yang Kedua bernama SAMUEL PIGOME, yang Ketiga bernama SALOMI PIGOME, dan anak yang terakhir bernama SPANYA PIGOME ;-----
- Bahwa 3 (tiga) Orang Anak laki-laki sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dan 1 (satu) Orang anak perempuan berada dalam Penguasaan Penggugat ;-----
- Bahwa sekarang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun mereka sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat ;-----
- Bahwa benar sekarang Tergugat telah mempunyai Isteri lagi namun saksi tidak tahu nama dari Isteri Tergugat tersebut ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah diadakan Perceraian secara adat ;-----
- Bahwa Perceraian Adat tersebut dihadiri oleh keluarga, tetangga, dan Tua-tua Adat, dan yang berbicara pada saat itu adalah kepala desa ;-----
- Bahwa benar Tergugat telah membayar denda adat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Suku Mee, tanggal 12 April 1992, sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, juga terdapat Tergugat yang telah memiliki Isteri lagi serta antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun, hingga akhirnya Penggugat memohon agar perkawinannya diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya tidak tegas-tegas membantah dalil pokok gugatan Penggugat, Tergugat pada Prinsipnya mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai dan selebihnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, namun oleh karena mengingat perkara ini berkaitan erat dengan masalah Perkawinan berikut segala akibatnya maka menurut hemat Majelis hakim terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian dalil pokok dari gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa 5 (lima) surat bukti yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangannya sebagaimana yang terdapat dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus apakah alasan yang dikemukakan Penggugat dalam positanya dapat mendukung dan membuktikan akan petitum gugatannya apakah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut Adat Suku Mee ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, menyangkut dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi YULIUS DEGEI yang merupakan adik Sepupu dari Penggugat dan saksi DEMIANUS yang adalah merupakan Adik kandung Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri, yang telah menikah sah secara Adat Suku Mee ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diajukan oleh Penggugat ke persidangan, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Suku Mee, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti secara sah ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama ABET PIGOME, SAMUEL PIGOME, SALOMI PIGOME, dan SPANYA PIGOME, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak disangkal oleh Tergugat;
- Bahwa para saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (Empat) Orang Anak masing-masing bernama ABET PIGOME, SAMUEL PIGOME, SALOMI PIGOME, dan SPANYA PIGOME;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.3, P.4 dan P.5 yang berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari ABET PIGOME, SAMUEL PIGOME, dan SPANYA PIGOME , ketiga anak tersebut adalah hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dan berdasarkan bukti saksi dan bukti surat yaitu bukti P.3, P.4, dan P.5 maka Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat yang menyatakan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama ABET PIGOME, SAMUEL PIGOME, SALOMI PIGOME, dan SPANYA PIGOME telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang berlangsung terus menerus juga tergugat yang telah memiliki Isteri lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-2, dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang masing-masing adalah YULIUS DEGEI dan DEMIANUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama atau telah pisah meja makan dan ranjang ;
- Bahwa, Tergugat sekarang sudah mempunyai Isteri lagi ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Masalah Keluarga yang dikeluarkan oleh Ketua RT.IV Kampung kali Susu Nabire yang pada pokoknya menerangkan tentang Masalah Keluarga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pada Prinsipnya mengakui ataupun tidak menyangkal dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan menerus juga tergugat yang telah memiliki Isteri lagi serta antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang, sehingga akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus diputuskan dengan perceraian, dan oleh karenanya petitum Penggugat point ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum Penggugat pada point ke-3 yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan keempat Orang anak yang bernama masing-masing : ABET PIGOME, SAMUEL PIGOME, SALOMI PIGOME, dan SPANYA PIGOME tetap berada dibawah pemeliharaan dan pengawasan dari Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 3 (tiga) Orang Anak laki-laki diasuh oleh Tergugat dan 1 (satu) Orang anak Perempuan diasuh oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 keterangan saksi-saksi YULIUS DEGEI dan DEMIANUS dan fakta lain yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Keempat Orang Anak selama ini disuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat dimana dimana 3 (tiga) Orang Anak laki-laki diasuh oleh Tergugat dan 1 (satu) Orang anak Perempuan diasuh oleh Penggugat hal ini lebih lanjut ditegaskan lagi dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam Berita Acara Pembayaran 3 (tiga) Orang anak laki-laki sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dan untuk anak Perempuan dibawah pengasuhan Penggugat, yang dihadiri oleh Penggugat sebagai Pihak Kedua, Tergugat sebagai pihak Pertama, dan Ketua RT.7, Kampung kalisusu Nabire, dihadapan Saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Suku Mee ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memandang bahwa Hak asuh terhadap Keempat Orang anak tersebut telah termuat dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan tergugat , sehingga karenanya petitum ke-3 dari gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah yang untuk itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat,.....serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang dilansungkan secara adat suku mee di Okeitadi, tanggal 12 April 1992, Putus karena Perceraian menurut suku adat Mee ;
- 3 Menyatakan anak-anak hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat dibagi hak asuhnya, dimana 3 (Orang) anak laki-laki yang bernama ABET PIGOME, SAMUEL PIGOME, dan SPANYA PIGOME berada dibawa asuhan atau pemeliharaan Tergugat HAM PIGOME, dan 1 (satu) Orang anak perempuan yang bernama SALOMI PIGOME berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat YOSINA DEGEI ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **NELSON PANJAITAN, SH**, selaku Hakim Ketua, **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** dan **A. YOSEPH TITAPASANEA, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MARTHA TASIK** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

NELSON PANJAITAN, SH.

A. YOSEPH TITAPASANEA, SH

Panitera Pengganti,

MARTHA TASIK